



# WALIKOTA PADANG

Jln. Prof. H.M. Yamin, SH No 70 Telp (0751) 31930 – 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 141/A/2012

### TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA PADANG TAHUN 2012

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka untuk menilai pelaksanaan jabatan Fungsional Auditor dilingkungan Inspektorat Kota Padang, perlu diangkat/ditunjuk Pejabat yang berwenang menilai dan menetapkan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor.
  - bahwa Panitia Pelaksana, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Kota Padang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Padang.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193; Tambahan Lembaran Negara 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara 4193);
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
  - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya ;
  - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Penyesuaian Penamaan Jabatan Fungsional Auditor ;
  - Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jendral Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Nomor 10 Tahun 1996 Nomor 49/SK/S/1996 Nomor Kep-386/K/1996 tentang Petunjuk teknis Ketentuan Pelaksanaan JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP;
  - Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor ;
  - Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
  - Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi BPKP Nomor : SE. 06.04.00-142/DI/97 tanggal 5 Juni 1997 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor.
  - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2012.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dilingkungan Inspektorat Kota Padang tahun 2012.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Kegiatan dimaksud diktum pada pertama bertugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan Program Kerja Penilaian Angka Kredit Semester II Tahun 2011 dan Semester I Tahun 2012.
  - Mempersiapkan rapat penyusunan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit.
  - Mempersiapkan kelengkapan pertanggungjawaban kegiatan Penilaian Angka Kredit.
- KETIGA : Tim Penilai
1. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat bertugas:
    - a. Membantu Inspektur selaku Pejabat yang berwenang dalam menetapkan Angka Kredit bagi Auditor.
    - b. Membantu Inspektur selaku Pejabat Pengusul untuk melakukan penelitian DUPAK bagi Auditor.
    - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit
  2. Untuk Melaksanakan tugas tersebut Tim Penilai Angka Kredit Inspektorat Kota Padang mempunyai fungsi :
    - a. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan oleh Auditor.
    - b. Melaksanakan Penilaian setiap Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
    - c. Menandatangani Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BA-PAK).
    - d. Menyampaikan berkas hasil penilaiannya kepada Sekretariat Tim Penilai.
    - e. Menyampaikan laporan kegiatan semesteran kepada Inspektur.


### Sekretariat Tim Penilai

1. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit pada Inspektorat Kota Padang bertugas memberikan bantuan teknis dan administrasi untuk kelancaran tugas Tim Penilai dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Tim Penilai mempunyai fungsi :
  - a. Mengadministrasikan DUPAK Auditor.
  - b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dalam DUPAK.
  - c. Menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit.
  - d. Menyiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai
  - e. menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai.
  - f. membuat konsep Penilaian Angka Kredit (PAK).
  - g. menyampaikan PAK dari Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit kepada Pimpinan APIP yang bersangkutan.
  - h. memantau perolehan angka kredit Auditor selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang Auditor telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat atau pembebasan sementara.

- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan honorarium sebagai berikut:
- |                      |         |     |           |
|----------------------|---------|-----|-----------|
| Pengelola :          |         |     |           |
| Pengguna Anggaran    | sebesar | Rp. | 500.000,- |
| Sekretaris           | sebesar | Rp. | 275.000,- |
| Pendukung :          |         |     |           |
| Ketua Pengarah       | sebesar | Rp. | 350.000,- |
| Anggota Tim Pengarah | sebesar | Rp. | 300.000,- |
- KELIMA : Kepada Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Auditor diberikan honorarium sebagai berikut:
- |                         |         |     |           |
|-------------------------|---------|-----|-----------|
| Ketua                   | sebesar | Rp. | 350.000,- |
| Wakil Ketua             | sebesar | Rp. | 325.000,- |
| Anggota                 | sebesar | Rp. | 300.000,- |
| Sekretariat             |         |     |           |
| - Ketua Tim Sekretariat | sebesar | Rp. | 350.000,- |
| - Anggota               | sebesar | Rp. | 200.000,- |
- KEENAM : Masa Kerja Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit ini berlaku selama 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA ) Inspektorat Kota Padang Tahun Anggaran 2012 dengan kode rekening kegiatan 1.20.1.20.07.05.09 pada kegiatan Penilaian Angka Kredit JFA tahun 2012.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2012.
- KESEMBILAN : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang : Padang  
pada tanggal : 29 Juni 2012

**WAKIL WALIKOTA PADANG**

  
**H. MAHYELDI**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang di Padang.
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Kota Padang.
4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Pejabat Pengusul Angka kredit.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR : 141.A TAHUN 2012  
 TANGGAL : 29 Juni 2012  
 TENTANG : PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA  
 PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN  
 FUNGSIONAL AUDITOR DILINGKUNGAN  
 INSPEKTORAT KOTA PADANG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>Pelaksana :</b>			
1.	Drs. Nasir Ahmad, M.Si	Inspektur	Pengguna Anggaran
2.	Wahyu Saufitra, SE.MM	Kasubag Umum	PPTK
3.	Mona Wahyuni, A.Md	Fungsional Umum	Sekretaris
<b>Pendukung :</b>			
1.	Drs. Syaiful, MM	Sekretaris Inspektur	Ketua Pengarah
2.	Isyrin Ishak, S.Sos. M.Si	Kasubag Evlap	Anggota Tim Pengarah
3.	Ida Nurdiana, SE, M.Si	Kasubag Keuangan	Anggota Tim Pengarah

Ditetapkan di Padang : Padang  
 pada tanggal : 29 Juni 2012

**WAKIL WALIKOTA PADANG**

  
**H. MAHYELDI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR : 141. AT/44/VI/2012  
 TANGGAL : 29 Juni 2012  
 TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENILAI ANGKA  
 KREDIT FUNGSIONAL AUDITOR  
 DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA  
 PADANG

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
<b>Tim Penilai Angka Kredit Auditor :</b>				
1.	Dra. Arniwati Anwar	Pembina/IV.a	Ketua Tim Penilai	Auditor Madya
2.	Armaini, S.Sos	Pembina/IV.a	Wakil Ketua Tim Penilai	Auditor Madya
3.	Wahyu Saufitra, SE.MM	Penata /III.c	Sekretaris Tim Penilai	Kasubag Umum
4.	Zamri,S.Sos	Pembina/IV.a	Anggota Tim Penilai	Auditor Madya
5.	Yeni Roza, SH	Pembina/IV.a	Anggota Tim Penilai	Auditor Madya
6.	Tatie Raini, S.Sos	Penata Tk.I/III.d	Anggota Tim Penilai	Auditor Muda
7.	Ansoriudin, SP, M.Si	Penata Tk.I/III.d	Anggota Tim Penilai	Kasi Pengawasan Pemerintah
<b>Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Auditor:</b>				
1.	Wahyu Saufitra, SE, MM	Penata /III.c	Ketua Tim Sekretariat	Fungsional Umum
2.	Suryati	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota	Fungsional Umum
3.	Ashardi Yandra, SE	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota	Fungsional Umum
4.	Hamdan Fajri, SH	Penata Muda /III.a	Anggota	Fungsional Umum
5.	Rasmayani	Pengatur/II.c	Anggota	Fungsional Umum
6.	Edri Finaldi	Pengatur Muda TK.I/II.b	Anggota	Fungsional Umum
7.	Zulkarnaini	Pengatur Muda /II.a	Anggota	Fungsional Umum

Ditetapkan di Padang : Padang  
 pada tanggal : 29 Juni 2012

**WAKIL WALIKOTA PADANG**


  
**H. MAHYELDI**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR : 141. A/TAHUN 2012  
 TANGGAL : 29 Juni 2012  
 TENTANG : DAFTAR HONOR PANITIA PELAKSANA,  
 TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN  
 FUNGSIONAL AUDITOR DILINGKUNGAN  
 INSPEKTORAT KOTA PADANG

NO	JABATAN DALAM TIM	HONOR PER SEMESTER	
<b>Panitia Pelaksana :</b>			
1.	Pengguna Anggaran	Rp. 500.000,- x 1	= Rp. 500.000,-
2.	PPTK	-	-
3.	Sekretaris	Rp. 275.000,- x 1	= Rp. 275.000,-
4.	Ketua Pengarah	Rp. 350.000,- x 1	= Rp. 350.000,-
5.	Anggota Tim Pengarah	Rp. 300.000,- x 1 x 2 orang	= Rp. 600.000,-
<b>Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Auditor :</b>			
1.	Ketua Tim Penilai	Rp. 350.000,- x 2 x 1 orang	= Rp. 700.000,-
2.	Wakil Ketua Tim Penilai	Rp. 325.000,- x 2 x 1 orang	= Rp. 650.000,-
3.	Sekretaris Tim Penilai	-	-
4.	Anggota Tim Penilai	Rp. 300.000,- x 2 x 4 orang	= Rp. 2.400.000,-
5.	Ketua Tim Sekretariat	Rp. 350.000,- x 2 x 1 orang	= Rp. 700.000,-
6.	Anggota Tim Sekretariat	Rp. 200.000,- x 2 x 6 orang	= Rp. 2.400.000,-

Ditetapkan di Padang : Padang  
 pada tanggal : 29 Juni 2012

**WAKIL WALIKOTA PADANG**

  
**H. MAHYELDI**